I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjalankan suatu perusahaan diperlukan modal. Sumber modal itu sendiri dapat berasal dari modal milik perusahaan sendiri atau modal pihak ketiga, yang secara formal disebut lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dari kedua bentuk lembaga keuangan tersebut ternyata bank merupakan alternatif utama bagi pihak-pihak yang mencari modal bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, salah satu faktor penyebabnya adalah lembaga keuangan lain selain bank belum dikenal secara baik oleh masyarakat dunia usaha.

Ada beberapa bentuk lembaga keuangan non bank yang ada di indonesia, antara lain penggadaian, asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan menjadi alternatif sumber permodalan diluar bank karna tidak mensyaratkan jaminan atas modal yang diberikan. Salah satu perusahaan pembiayaan yang ada adalah Perusahaan Modal Ventura untuk selajutnya disingkat PMV. Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura adalah Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu

dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Modal Ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan usaha belum populer dikalangan pengusaha. Padahal, selain dari penyediaan modal adanya dampingan manajemen dari PMV kepada Perusahaan Pasangan Usaha untuk selanjutnya disingkat PPU, selain itu adanya sistem pengembalian (*repayment*) yang cukup fleksible memberikan nilai tambah yang lain dari lembaga ini.

Modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko (*risk capital*). Penyertaan modal oleh PMV kepada PPU dikatakan mempunyai *high risk* (resiko tinggi), karna merupakan investasi tanpa jaminan (*collateral*). Resiko yang dihadapi PMV terhadap modal yang disertakan kepada PPU dapat berupa kerugian yang diderita PPU akibat tidak berkembangnya usaha yang yang dijalankan oleh PPU yang berakibat kerugian pula bagi PMV. Resiko juga datang dari PPU yang beritikad tidak baik terhadap PMV. Hal tersebut berarti dari sejak awal PMV harus telah mempersiapkan langkah-langkah guna mengamankan penyertaan modalnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu prosedur penerimaan Calon Perusahaan Pasangan Usaha untuk selanjutnya disingkat CPPU, untuk mengetahui identitas serta latar belakang CPPU yang mengajukan permohonan penyertaan modal sehingga terhindar dari kerugian akibat itikad tidak baik CPPU.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi itikad tidak baik dari calon nasabah dalam PMV dikenal istilah Prinsip Mengenal Nasabah *(know your customer principles).* Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan

Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank bahwa Prinsip Mengenal Nasabah untuk selanjutnya disingkat PMN adalah prinsip yang diterapkan LKNB untuk mengetahui latar belakang, dan identitas nasabah, memantau rekening dan transaksi nasabah, serta melaporkan transakasi keuangan mencurigakan dan transakasi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan pendanaan kegiatan teroris.

Pelaksanaan PMN merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya tentu di dalam pelaksanaannya akan terdapat berbagai tanggapan baik yang bersifat pro maupun yang kontra. Ada kekhawatiran penerapan PMN ini akan berdampak kepada nasabah dan volume bisnis pada industri jasa keuangan yang bersangkutan. Padahal, bila dipahami lebih jauh, PMN menguntungkan, baik bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak nasabah sendiri. Transaksi-transaksi yang dikelola perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut dapat dipastikan merupakan transaksi yang bersih yang berimbas kepercayaan nasabah terhadap perusahaan itu makin meningkat. Perusahaan tersebut juga dapat menjadi perantara yang baik bila nasabahnya bertransaksi dengan nasabah perusahaan lain. Penerapan PMN bukan hanya untuk memenuhi kepentingan perusahaan dan nasabah, tapi lebih jauh lagi penerapan prinsip tersebut merupakan kepentingan yang bersifat nasional.

Mengingat pentingnya PMN sebagai upaya perlindungan Lembaga Keuangan terhadap berbagai kejahatan keuangan maka Menteri Keuangan mengeluarkan aturan yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan No. 45 Tahun 2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-

Bank, kemudian direvisi dalam Peraturan Menteri Keuangan No.74 Tahun 2006 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, dan kembali direvisi dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka PMV sebagai salah satu bentuk dari Lembaga Keuangan Non Bank untuk selanjutnya disingkat LKNB, khususnya Lembaga Pembiayaan wajib untuk mengetahui latar belakang serta mengenal nasabahnya.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank kewajiban pokok dari lembaga keuangan Non Bank dalam Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari 4 (empat) hal, yakni :

1. Menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan di atas telah disusun sebuah pedoman yang disebut Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pedoman ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan DJLK No. Kep-2833/LK/2003 tanggal 12 Mei 2003, yang dapat dipergunakan oleh semua Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha keuangan non bank

termasuk Modal Ventura sebagai acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh PMV dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pedoman ini memperinci hal-hal penting mengenai kebijakan umum, prosedur penerimaan dan identifikasi *(procedures for customer acceptance ami identification),* pemantauan dan laporan *(monitoring and reporting)* dan pelatihan pegawai *(employee training).*

PT Sarana Lampung Ventura untuk selanjutnya disingkat PT SLV adalah suatu PMV yang berkedudukan di Bandar Lampung. PT SLV tersebut saat ini adalah satu-satunya PMV di Lampung, yang telah memperoleh izin Menteri Keuangan No. 227/KMK/017/1995 tanggal 24 Mei 1995. Sebagai salah satu LKNB yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan modal ventura. Sebagai salah satu LKNB, maka PT SLV wajib untuk menerapkan PMN dalam penerimaan PPU.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mengkaji Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh PT SLV berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, untuk itu judul skripsi ini adalah **"Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Perusahaan Pembiayaan Modal Ventura" (Study pada PT Sarana Lampung Ventura).**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada PT. Sarana Lampung Ventura.

Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Syarat dan prosedur menjadi PPU pada PT Sarana Lampung Ventura?
2. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada PT Sarana Lampung Ventura?
3. Akibat hukum penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Modal ventura ?

Dengan demikian yang menjadi lingkup bidang ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya mengenai Lembaga Pembiayaan. Fokus kajian dari lingkup permasalahan dan pembahasan di atas adalah mengenai implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank yaitu PT SLV sebagai salah satu Perusahaah Pembiayaan Modal Ventura.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh gambaran secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai Syarat dan Prosedur menjadi PPU pada PT SLV

2. Memperoleh gambaran secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada PT Sarana Lampung Ventura.
3. Memperoleh gambaran secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis akibat hukum penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada PT Sarana Lampung Ventura.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yang diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, yaitu Hukum Lembaga Pembiayan.

2. Kegunaan secara praktis

a. Sumber bacaan, referensi, dan khususnya informasi bagi pihak yang terkait terhadap masalah Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non-bank.
b. Sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.